



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS (Perawat Rumah Sakit Takalar), tempat kediaman di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan pemborong, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi- saksi

.Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Mei 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 156/Pdt.G/2018/PA Tkl. tanggal 25 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 22 Put. No. 156 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2009, tertanggal 16 Februari 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di = Kabupaten Takalar, selama 7 (tujuh) tahun lamanya.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: ANAK I dan ANAK II.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak awal pernikahan sering muncul pertengkaran dan perselisihan namun penggugat berupaya tetap sabar demi keutuhan rumah tangga, namun karena sikap dan sifat tergugat yang tidak berubah, hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidakharmonis lagi;
5. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - Bahwa tergugat sering mempermasalahkan tempat kediaman bersama penggugat dengan tergugat, padahal sejak sebelum pernikahan penggugat tahu bahwa karena penggugat kerja di Takalar, maka penggugat tinggal di takalar;
 - Bahwa tergugat sering marah jika penggugat mendapat jam kerja (shift) malam, padahal sebagai perawat di sebuah rumah sakit, pasti akan mendapat shift malam;
 - Bahwa tergugat sering marah tanpa alasan sehingga memunculkan pertengkaran dalam rumah tangga;
 - Bahwa tergugat dalam melakukan hubungan suami istri sering bertindak kasar dan terkesan menganiaya;

Hal. 2 dari 22 Put. No. 156 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga penggugat dengan tergugat sehingga membuat keadaan semakin panas.

6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terjadi pada bulan Desember 2015, pada saat itu penggugat pergi kerumah orang tuanya setelah bertengkar dengan tergugat, lalu orang tua penggugat menyuruh penggugat untuk pulang dan rujuk dengan tergugat, namun di malam hari ketika penggugat pergi bekerja, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa anak dan surat-surat berharga.

7. Bahwa Sejak bulan Desember 2015 Hingga Saat ini tergugat telah meninggalkan tergugat, tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

10. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

Hal. 3 dari 22 Put. No. 156 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di depan sidang.

Bahwa Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati agar rukun kembali membina rumah tangga, dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang disepakatinya.

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., namun mediator dalam laporannya pada tanggal 10 Oktober 2018 menyatakan bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 15 Desember 2008 di Kabupaten Takalar;

Hal. 4 dari 22 Put. No. 156 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama dirumah orang tua Penggugat, kemudian pindah kerumah milik Bersama, di Lingkungan Sompu, Kelurahan

Sombala Bella, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;

3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Muhammad Darian Aslam dan Afiqah Meliana;

4. Bahwa tidak benar sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis dan ini dibuktikan telah dikaruniai dua orang anakdan membangun rumah tangga sebagai kediaman Bersama;

5. Adapun mengenai alasan Penggugat mengajukan gugatan dapat kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat sering mempermasalahkan kediaman Bersama karena yang membangun rumah kediaman Bersama saat ini adalah Tergugat dan Penggugat, serta dibantu pembiayaannya oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering marah kepada Penggugat terkait shif malam, justru Tergugat selalu mendukung aktifitas Penggugat khususnya masalah pekerjaan;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering marah kepada tanpa alasan kepada Penggugat, kala otoh ada yang teguran kata-kata itu karena kepentingan dan keutuhan rumah tangga semata;
- Bahwa tidak benar dalam melakukan hubungan suami isteri antara Tergugat dan Penggugat terjadi penganiayaan dan selama ini normal-normal saja;

Hal. 5 dari 22 Put. No. 156 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi yang benar adalah orang tua Tergugat sebagai pendidik/guru sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kebaikan

Bersama;

Bahwa terhadap jawaban tersebut kemudian pada tanggal 28 November 2018 Penggugat mengajukan replik secara lisan selengkapya tertuang dalam berita acara sidang demikian juga Tergugat pada tanggal persidangan yang sama telah pula mengajukan duplik secara lisan selengkapya telah tertuang dalam berita acara sidang;

6. Bahwa Bulan Desember 2015 memang Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat dengan maksud menenangkan diri, tetapi hanya tiga hari saja kemudian kembali kekediaman Bersama, tetapi Penggugat tidak mau pulang menemui Tergugat dan Tergugat masih sering datang bermalam dirumah kediaman bersama tetapi Penggugat tetap tidak mau ketemu Tergugat;

7. Bahwa tanggung jawab Tergugat memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat tetap tergugat mau melaksanakannya tetapi Penggugat yang selalu menghindari dari Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas pada perinsipnya tergugat tetap bermaksud mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terutama dalam membina dan membesarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan uraian diatas Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 6 dari 22 Put. No. 156 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai

berikut;

Primer

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidi

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa tanggal 27 Agustus 2006, saya menikah dengan isteri

saya Nani Hartati bin Tallasa dirumah orang tuanya di ===== ,

Kabupaten Goa, Desa Salajangki, di Dusun =====;

9. Bahwa setelah akad nikah saya dan isteri saya hidup
mbersama sebagai suami isteri dirumah saya di Kabupaten

Takalar (Takalar Lama)

10. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, kami
dikanunahi 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Niswari
Sahni binti Syahrir umur 10 (sepuluh) tahun dan Fatawari bin

Syahrir umur 3 (tiga) tahun ;

11. Bahwa selama ikatan perkawinan tersebut saya dan isteri
saya sejak awal pernikahan alhamdulillah rukun , namun sejak
awal bulan Agustus 2018 muncul perselisihan dan kesalah
pahaman saya dan isteri saya;

12. Bahwa semua alasan isteri saya menggugat saya itu tidak
sepenuhnya benar, adapun tuduhannya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa saya dituduh sudah menikah dengan perempuan
lain, Demi Allah saya tidak pernah menikah dengan
perempuan lain selain isteri saya yaitu Nani Hartati binti
Tallasa, kalupun saya sudah menikah maka saya menikah
dengan siapa, saksinya siapa, Penghulunya siapa, dengan
perempuan siapa dan dimana.

Hal. 7 dari 22 Put. No. 156 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dituduh mengkonsumsi minuman keras dan berjudi, bahwa saya suka mengkonsumsi minuman keras dan berjudi, Majelis Hakim Yang Terhormat, sebagai seorang seniman saya berprofesi sebagai pemain keyboard di elekton, gaji saya Rp. 250.000/1 (satu) job, 1 (satu) kali main, dan saya beri isteri saya dalam 1 (satu kali main (job) Rp. 150.000, sisa Rp. 100.000, kemudian aoakah yang Rp. 100.000 inilah, saya biasa berjudi dan mabuk-mabukan, namun kedua permasalahan ini menegenai judi dan minuman keras InsyaAllah saya berjandi dan bersumpah tidak akan melakukannya lagi, kemudian yang berkaitan dengan kekerasan fisik Demi Allah tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap isteri saya, bahwa berkaitan dengan tuduhan suka marah dengan Bahasa kasar diakui suka marah marah dengan menggunakan Bahasa kasar itu disebabkan saya tidak suka dituduh sudah menikah dengan perempuan lain.

13. Bahwa isteri saya melihat foto saya di facebook dan menyuruh pergi dari rumah kediaman bersama, benar saya dilihat difacebook dengan perempuan lain, perempuan itu rekan kerja saya dan pacar saya, tapi saya sadari kalua isteri saya tidak suka kalua saya berteman dengan perempuan itu, jadi saya putuskan dan saya tinggalkan, karena saya sadar kalua itu bisa menghancurkan rumah tangga saya, adapun saya menyuruh pergi meninggalkan kediaman Bersama hal itu disebabkan

Hal. 8 dari 22 Put. No. 156 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saya terbawa emosi, karena tuduhan menikah lagi dengan perempuan lain.

14. Bahwa isteri saya akan mengasuh anak saya, saya tidak setuju kalau hak asuh diberikan kepada isteri saya, selain saya masih muda dan saya mampu sanggup untuk menafkahi anak-anak saya dan menanggung semua kebutuhannya, saya tidak setuju anak-anak saya dinafkahi orang lain, saya adalah bapak kandungnya dan selalu siap bertanggung jawab untuk keluarga saya;

15. Majelis Hakim Yang terhormat, saya mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat kalau isteri saya hanya butuh menenangkan diri dan saya bisa buktikan itu dengan melampirkan copy dari percakapan saya di whatsapp.

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam replik yang diajukan secara lisan menyatakan mencabut gugatan yang berkaitan dengan hak asuh anak sedang Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan dalil bantahannya serta tidak keberatan dengan pencabutan gugatan hak asuh anak sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :Kutipan Akta Nikah Nomor: 240/33/IX/2006, tanggal 5 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, bermaterai cukup dan telah dinazegelin oleh Pejabat Pos, yang oleh Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi Kode "P".

Hal. 9 dari 22 Put. No. 156 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tindang, Desa Tindang, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat telah telah dikaruniai dua orang anak bernama Niswari Sahni binti Syahrir umur 10 (sepuluh) tahun dan Fatawari bin Syahrir umur 3 (tiga) tahun;
- Saksi tahu pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan yang menyebabkan hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
- Saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 22 Put. No. 156 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering minum minuman keras dan sering marah tanpa alasan kepada Penggugat;
- Saksi pernah melihat langsung Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan saksi mencium aroma minuman keras (ballo) dari mulut Tergugat, saat itu saksi sedang menginap dirumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tahu perselisihan tersebut juga disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah menikahi perempuan tersebut;
- Bahwa perihal Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain, saksi diberi oleh orang tua Tergugat kalau Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut dan pernah menginap di rumah Tergugat;
- Saksi tahu perempuan tersebut bernama Sartika;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sartika, namun saksi diberitahu oleh kakak Sartika dan ternyata benar kalau Tergugat dengan Sartika telah menikah;
- Saksi tahu bahwa masyarakat sekitar tahu kalau Tergugat menjalin hubungan dengan Sartika;
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang 3 (tiga) bulan lamanya;
- saksi tahu bahwa selama pisah Tergugat pernah datang mengajak Penggugat rukun kembali akan tetapi Tergugat tidak mau;

Hal. 11 dari 22 Put. No. 156 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dengan keadaan tersebut, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi II: SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah saudara sepupu dua kali dengan Penggugat;
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat telah telah dikaruniai dua orang anak bernama Niswari Sahni binti Syahrir umur 10 (sepuluh) tahun dan Fatawari bin Syahrir umur 3 (tiga) tahun;
- Saksi tahu pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan yang menyebabkan hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
- Saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 22 Put. No. 156 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering minum minuman keras dan sering marah tanpa alasan kepada Penggugat;
- Saksi pernah melihat langsung Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan saksi mencium aroma minuman keras (ballo) dari mulut Tergugat, saat itu saksi sedang menginap dirumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tahu perselisihan tersebut juga disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan istimewa dengan perempuan bernama Sartika dan biasa dipanggil Ika;
- Saksi pernah melihat langsung bahwa Tergugat pernah makan sepiring berdua dengan perempuan tersebut;
- Bahwa terakhir saksi pernah melihat Tergugat Bersama dengan perempuan bernama Sartika yaitu pada bulan Oktober 2018;
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama sejak bulan Agustus 2018;
- saksi tahu bahwa selama pisah Tergugat pernah datang mengajak Penggugat rukun kembali akan tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dengan keadaan tersebut, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 13 dari 22 Put. No. 156 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti berkaitan dengan dalil-dalil bantahannya meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya sedang Tergugat tidak mengajukan kesimpulan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah

Hal. 14 dari 22 Put. No. 156 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehatinya, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai serta telah berupaya agar Penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dan telah dimediasi oleh mediator Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag. namun berdasarkan laporan dari mediator tanggal 7 November 2018 menyatakan bahwa kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2014 Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizing dari Penggugat, Tergugat suka mengkonsumsi minuman keras, Tergugat suka main judi, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat suka marah-marah dengan bahasa yang kasar terhadap Penggugat dan puncak kerenggangan hubungan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 15 dari 22 Put. No. 156 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, terjadi pada pada bulan Agustus tahun 2018 , pada saat itu penggugat sedang berada di rumah orang tua tergugat dan antara penggugat dan tergugat sedang bertengkar karena saat itu Penggugat melihat foto Tergugat tidur bersama perempuan lain yang di apload di facebook, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa sejak bulan Agustus 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun membantah sebgai alasan-alasan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dan mengakui alasan-alasan selebihnya sebagaimana terurai dalam jawabn Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara *a quo*, apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri ataupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Agustus 2006, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang

Hal. 16 dari 22 Put. No. 156 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat (*volledig bewijskracht*), dengan demikian gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama Sitti Aminah binti Galla dan Lhisa Ariyanti binti Danggang.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Kedua saksi Penggugat menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan yang menyebabkan hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
- penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabok dan sering marah tanpa alasan kepada Penggugat;

Hal. 17 dari 22 Put. No. 156 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perselisihan tersebut juga disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain bernama Sartika;
- bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2018 mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- keluarga sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dengan keadaan tersebut, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu menetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;
Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti berkaitan dengan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu menetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat ditemukan fakta

Hal. 18 dari 22 Put. No. 156 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabok, Tergugat sering marah tanpa alasan, dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Sartika kemudian puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2018 mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang bahwa *in casu* berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Penggugat sama sekali sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai “*perceraian yang wajar dan baik*”, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari’atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan

Hal. 19 dari 22 Put. No. 156 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya:

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta

Hal. 20 dari 22 Put. No. 156 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu , gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.HI**, sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Musafirah, S.Ag.,M.HI.**, dan **Muh. Hasyim, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal. 21 dari 22 Put. No. 156 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungatang, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Musafirah, S.Ag.,M.HI.
Hakim Anggota

Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.HI.

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti

Bungatang, S.HI.

Perincian biaya perkara :

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp	
				30.000,00
-	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
-	Biaya Panggilan	:	Rp	
				300.000,00
-	Redaksi	:	Rp	5.000,00
-	Materai:		Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Put. No. 156 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.